



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 229 /KEP/HK/2023

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa rabies merupakan penyakit hewan menular strategis yang juga dapat menyebabkan kematian pada ternak manusia jika menggigit ternak sapi dan kerbau sehingga akan menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi;
 - b. bahwa telah terjadi wabah rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan berpotensi menyebar ke kabupaten lain se daratan Timor sehingga perlu dilakukan pencegahan;
 - c. bahwa dalam rangka pencegahan masuknya penyakit rabies ke wilayah terancam/terduga dan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Satuan Tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 05/Disnak/2023 tentang Penanggulangan Rabies Di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Penasehat dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas untuk secara bersama-sama melaksanakan upaya pengawasan dalam pencegahan, pengendalian penyebaran dan eliminasi penyakit rabies di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juni 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 224 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 16 Juni 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGARAH DAN PENASEHAT DARI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Penasehat
4.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang	Penasehat
5.	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang	Penasehat

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 224 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 16 Juni 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir Instansi-instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan, tindakan pencegahan dan pengendalian Rabies
2.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I merangkap Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">meningkatkan pencegahan menyebarnya penyakit Rabies melalui Pengawasan lalu lintas Hewan Pembawa Rabies (HPR) dari Provinsi dan Kabupaten tertular ke wilayah terancam/bebas Rabies;melakukan surveilans berbasis risiko pada daerah-daerah terancam penyebaran penyakit Rabies untuk mendeteksi keberadaan virus Rabies;menggerakkan sumber daya manusia (dokter hewan dan paramedik veteriner) di lapangan untuk melaporkan kejadian penyakit yang mengarah ke Penyakit Rabies melalui iSIKHNAS secara cepat;meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional melalui penerapan Otoritas Veteriner;melakukan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat; danmenyediakan vaksin dan logistik penanganan Rabies di NTT.

3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan pedoman penanggulangan bencana non alam kasus Rabies di NTT yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; b. menyusun kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam kasus Rabies berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana non alam kasus Rabies; dan d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
4.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua III	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan penanganan dini terhadap pasien yang digigit anjing; b. menyediakan Vaksin Anti Rabies dan Serum Anti Rabies untuk masyarakat; c. menerapkan Tata laksana Kasus Gigitan HPR; d. melaporkan kejadian kasus gigitan HPR secara cepat; dan e. Melakukan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat.
5.	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Anggota	Meningkatkan tindakan penolakan terhadap masuknya HPR dari daerah yang tertular ke wilayah bebas Rabies.
6.	Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan pengawasan dan penindakan pada pintu pemasukan laut terhadap pemasukan HPR daerah yang tertular Rabies ke wilayah bebas Rabies
7.	Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan pengawasan dan penindakan pada pintu pemasukan darat, laut dan udara terhadap pemasukan HPR dari daerah tertular ke wilayah terancam dan bebas Rabies
8.	Wakil Komandan TNI AU El Tari Kupang.	Anggota	

9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku yang melanggar Instruksi Gubernur tentang Penanggulangan Rabies di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur
10.	Kepala PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Kupang	Anggota	Membantu melakukan pengawasan terhadap masuknya HPR dari daerah yang tertular Rabies ke wilayah bebas Rabies.
11.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang	Anggota	
12.	Kepala Otoritas Bandara Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	Anggota	
14.	Kepala PT. Pelabuhan Indonesia III Kupang	Anggota	
15.	Kepala PT. PELNI (Persero) Kupang	Anggota	
16.	Kepala PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	Anggota	
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bersama-sama melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit Rabies melalui pengawasan, sosialisasi, KIE di berbagai tempat/lokasi di wilayah NTT.
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah DR. W.Z. Johannes Kupang	Anggota	

20.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bersama-sama melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit Rabies melalui pengawasan, sosialisasi, KIE di berbagai tempat/lokasi di wilayah NTT.
21.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI